

RUU PERADILAN AGAMA PADA LEGISLASI NASIONAL 2010 DALAM TELAHAH GENDER

Mas'udi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
Jawa Tengah Indonesia
msd.jufri@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan yang dapat menimpa kaum perempuan dalam praktik poligami atau model perkawinan lainnya, seperti *sirri* (sembunyi-sembunyi), *mut'ah* (kontrak), dan perkawinan tanpa wali hakim yang tidak berhak harus ditangani dengan penanganan yang terarah. Artikel ini mencoba untuk melihat bagaimana Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 yang menjadi sandaran hukum dalam penentuan sanksi pidana bagi para pelaku poligami, nikah siri, kawin kontrak, dan wali hakim yang tidak sah di mata hukum. Satu hal yang menarik bahwa pro kontra yang muncul akibat RUU ini merupakan satu hal yang mutlak. Namun perlu ditekankan bahwa kearifan dan kebijaksanaan setiap elemen bangsa Indonesia merupakan penentu eksistensi Islam yang “membumi” sebagai perwujudan semangat “*rahmatan lil'alam*”.

Kata Kunci: Kesetaraan, RUU Peradilan Agama, perkawinan

ABSTRACT

Islam proposed equality for both men and women not only in terms of their public relation but also domestic one, i.e. marital relationship. Unfair treatment that faced by women in the practice of polygamy or other marital models, such as sirri marriage, mut'ah contract, and marriage without a legal guardian should be solved by directional handling system. This article tries to see how the Proposed Religion Justice Bill, which became the National Legislation and the laws in the determination of criminal sanctions for the actors of polygamy, unregistered marriage, mut'ah contract, and also marriage without a legal guardian in the eyes of the law. One interesting thing that the pros and cons that arise as a result of this bill is an absolute must. However, it should be emphasized that the wisdom and discretion of each element of the Indonesian people is what determines the existence of Islam that is "grounded" as the embodiment of the spirit of "rahmatan lil'alamin".

Key words: equality, Proposed Religion Justice Bill, marriage.

A. Pendahuluan

Syeikh Puji pelaku nikah siri dengan perempuan di bawah umur membuat teatrikal penjara suci bagi pelaku nikah sirri (Liputan 6 SCTV, 18/02/2010). Pertunjukan teatrikal yang dilakukan Syeikh Puji bukanlah tanpa pesan yang ingin disampaikan. Pernikahan sirinya dengan gadis di bawah umur menuai kontroversi sehingga memaksa dirinya berurusan dengan kepolisian.

Kasus hukum yang menimpa Syeikh Puji bukanlah yang pertamakali terjadi. Rentetan kasus 'berbau' poligami telah menjadi bagian lunak dari perjalanan negeri tercinta ini. Pada peralihan *posisioning transition* masa Orde Baru ke Reformasi, Wakil Presiden Hamzah Haz mendapatkan sorotan atas isu poligaminya. Dalam rentetan berikutnya, video mesum Yahya Zaini salah seorang anggota DPR RI fraksi GOLKAR bersama Maria Eva menjadi sorotan. Publikasi kasus poligami menjadi

hangat pemberitaannya ketika seorang dai kondang Abdullah Gymnastiar atau yang lebih dikenal Aa' Gym pada 2007 memilih untuk menikah lagi 'poligami'. Spontan saja, poligami yang dilakukan oleh Aa' Gym menuai respon cukup reaktif dari pemerintah. Kedudukannya sebagai dai populer di masyarakat menjadi sorotan yang harus segera diatasi. Pemerintah pun bergegas untuk merevisi UU No 1 /1974, PP 10/1983, dan PP 45/1990, tentang larangan poligami. Larangan poligami akan diperluas tidak hanya kepada PNS dan TNI/Polri tapi juga kepada masyarakat luas.

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk merancang suatu peraturan guna membatasi ruang dan waktu poligami. Sekali lagi, RUU tentang perkawinan yang dirancang untuk membatasi praktik poligami mengemuka. Tahun 2010, RUU Perkawinan sebagai pengejawantahan batasan praktik poligami akan diajukan oleh Kementerian Agama ke DPR RI untuk memperoleh persetujuan dewan. Berbagai respon pun bermunculan menanggapi inisiatif ini. Zainal Abidin, Ketua MUI Solo (Liputan 6 SCTV, 18/02/2010) menegaskan bahwa RUU Perkawinan tidak boleh bertentang dengan Syariat Islam. Respon yang sama juga diapresiasi oleh para demonstran dari Jawa Timur (Liputan 6 SCTV, 18/02/2010) yang rata-rata perempuan. Mereka secara tegas menentang RUU Perkawinan yang akan diajukan oleh Kementerian Agama sebagai jembatan larangan praktik poligami. Rencana pengesahan RUU Perkawinan tersebut mereka perbandingkan dengan RUU Pornografi yang tiada pernah selesai.

Mengamati berbagai respon penolakan atas RUU Perkawinan, tentunya setiap orang perlu mencermati secara arif dan bijaksana. Kearifan dan kebijaksanaan tersebut pastinya harus diimbangi dengan analisis logis di antara pengesahan dan penolakannya. Hal ini seyogyanya menjadi pertimbangan karena Menteri Agama Suryadharma Ali (Liputan 6 SCTV, 18/02/2010) menegaskan bahwa pengesahan RUU Perkawinan mengacu pada legalitas hukum terhadap para keturunan dari hasil praktik poligami. Negara tidak dapat memberikan pengesahan kependudukan 'catatan sipil' mereka karena 'rata-

rata' pelaku poligami tidak dapat melaksanakan pernikahan tersebut di bawah koordinasi dengan Kantor Urusan Agama KUA.

Penerimaan atau penolakan terhadap praktek poligami merupakan realita yang tidak dapat dihindari. Penolakan dan penerimaannya menjadi bagian yang akan mengiringi perjalanannya. Meskipun alasan ini dapat diterima keberadaannya, akan tetapi praktek poligami bagi beberapa kalangan menjadi realita yang terbantahkan. Bantahan atas praktek poligami dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, melalui pernyataan permaisurinya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Dari pernyataannya ditunjukkan bahwa dirinya bukanlah bagian dari raja zaman dahulu yang bersifat feodal. Ia berfikiran lebih maju. Pernyataannya yang sangat mengemuka adalah "*Saya ini sudah cukup menderita menjadi anak yang harus berhadapan dengan banyak ibu tiri. Karena itu, saya tak ingin anak-anak saya mengalami penderitaan yang sama*".

B. Pembahasan

1. Kilas Balik Undang-Undang Perkawinan RI 1974

Kehadiran UU tentang Perkawinan RI 1974 menjadi lokus utama realitas perkawinan di Indonesia. Secara hakiki, UU tersebut menjadi barometer sah dan tidak sahnya perkawinan dalam pandangan negara. Legalitas suatu perkawinan dalam pandangan negara menjadi titik pijak masyarakatnya untuk mendapatkan hak-hak hidup dan bermasyarakat melalui konstitusi hukum yang berjalan. Secara niscaya, Tuhan menjadikan para utusan-Nya untuk menjadi teladan dalam perkara ini (lihat; QS. ar-Ra'du[13]:38).

Secara normatif, UU Perkawinan RI 1974 Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan secara niscaya diwujudkan guna menjamin keberlangsungan hidup manusia di bumi. Di atas prinsip dasar inilah termaktub dengan jelas keberlanjutan manusia untuk menahapi

dinamika kehidupannya dalam keserasian dan kebahagiaan. Normativitas keberlanjutan penciptaan manusia dengan jelas difirmankan Tuhan dalam QS. al-Baqarah [2]:164.

Klausul ayat yang mengarah kepada legalitas perkawinan “poligami” berpijak kepada ketentuan perdamaian (QS. an-Nisa’[4]:128) niscaya diwujudkan. Pengejawantahan ayat al-Qur’an tersebut tergambar sepenuhnya pada ketentuan UU Perkawinan RI 1974 Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dengan penjelasannya 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Legalisasi hukum poligami dalam UU Perkawinan RI 1974 tidak menguak secara sepihak untuk membangun superioritas laki-laki di atas kekuasaan perempuan. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam rancangan pasal berikutnya (Pasal 5) yang membuat klausul bahwa (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Beranjak kepada rencana pengajuan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 yang diprakarsai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, langkah tersebut menjadi wacana positif untuk meminimalisir ketimpangan yang “mungkin” dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Rencana penetapan sanksi pidana dalam RUU Peradilan Agama Pasal 143 ”perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat perkawinan dipidana

denda Rp 6 juta atau hukuman kurungan 6 bulan dan Pasal 146 dengan klausulnya bahwa perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan dipidana denda Rp 6 juta atau hukuman kurungan 6 bulan”, menjadi poin penting yang layak diapresiasi oleh semua pihak demi tegaknya kesetaraan *equality* antara laki-laki dan perempuan. Senada atas ketentuan ini, Mas'udi (Radar Kudus, 26/2/2010) menjelaskan bahwa kehadiran RUU Peradilan Agama merupakan suatu langkah positif untuk menegakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Subordinasi hak yang telah lama membudaya harus dihapus demi tegaknya prinsip dasar Islam bahwa “*inna akramakum indallah atqaakum*”. Kesetaraan *equality* menjadi terminologi ‘baku’ yang harus lestari dalam melihat pola-pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki hak yang sederajat dalam menjalankan semua struktur kehidupannya. Perbedaan wilayah *public* dan *domestic* yang senantiasa menjadi kategorisasi pembagian kerja di antara keduanya bukanlah legalitas purna. Meskipun secara biologis bentuk kedua makhluk ini berbeda, tetapi keberadaannya tidak dapat diejawantahkan sebagai pembeda *distinction*. Wilayah *public* dan *domestic* dapat ditempati oleh keduanya guna memmanifestasikan prinsip keberagaman *religiosity* individu yang setara di hadapan Tuhan

2. Signifikansi Re-interpretasi Teks-teks Poligami dalam al-Qur'an

Para tokoh masyarakat sampai kepada para ilmuwan, menyoroti secara mendalam perihal fenomena poligami. Kajian berperspektif agama dijadikan sarana untuk melihat secara terperinci latar belakang kemunculannya. Dari perspektif agama, Islam mengkemas praktek poligami melalui ketentuan hukum akan legalitas keberadaannya. Dalam sebuah analisa yang dikemukakan oleh Mulia dan Farida (2002:77) dijelaskan bahwa kemunculan poligami dalam tradisi Islam merupakan salah satu strategi Nabi Muhammad untuk mengangkat martabat perempuan dalam konteks masyarakat Arab abad ketujuh.

Pada masa itu praktik poligami tidak terbatas. Untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap perempuan, Nabi Muhammad membatasi poligami maksimal empat istri. Sayangnya, ayat yang memuat klausul diperbolehkannya poligami diinterpretasikan sebagai aturan yang lebih melegitimasi laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Soebahar, *et. al.*, (2005:2) menemukan bahwa dalam perkembangannya praktik poligami dilakukan secara *sirri* (sembunyi-sembunyi) atau tidak dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah ini menjadi strategi unggulan kaum laki-laki untuk menghindari penentangan istri pertama atas pernikahannya dengan perempuan lain. Berbagai alasan dikemukakan oleh kaum lelaki untuk menjembatani keberadaan dirinya; “*de’remmah pole pak, nyamanah pon neser, kaule gi abineh pole, etembeng azina, dhusah rajah* (mau bagaimana lagi Pak, namanya sudah cinta, ya saya kawin lagi, dari pada berzina, berdosa besar” (Soebahar, *et. al.*, 2005: 44)

Kembali kepada teks-teks agama yang dijadikan rujukan struktur hukum legalitas poligami, dari sudut pandang agama, Islam mengajak segenap umatnya untuk melihat perkara ini secara mendalam dari pesan pewahyuannya. Alhibri (1982:207) menyatakan bahwa dinamika pemahaman masyarakat terhadap teks-teks ini beragam. Golongan pertama menyatakan bahwa Islam merupakan variasi ideologi patriarki. Golongan kedua berpendapat bahwa Islam mengatasi ideologi duniawi, termasuk patriarki; karena sebagai *kalamullah*, Islam mengatasi semua ideologi. Berangkat dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan dua pemahaman kelompok yang berbeda. Kelompok pertama mempercayai bahwa Islam seperti kondisi sekarang ini adalah wajar dan adil terhadap wanita. Sedangkan kelompok kedua melihat bahwa Islam yang dipraktekkan dewasa ini sangat bersifat patriarki.

Dinamika pertumbuhan kedua kelompok tersebut memunculkan implikasi-implikasi sosial yang serius. Sebagai penghubung atas kedua sudut pandang ini Hamid (2006:2) mengajak setiap individu Muslim memahami bahwa kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas

praktek poligami. Akan tetapi, tujuannya adalah memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri. Di lain pihak, Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus. Memberikan landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang secara terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.

Dalam pertumbuhannya terkini, ajakan untuk mendudukkan hukum-hukum agama sesuai dengan kedudukannya yang murni, memunculkan respon beragam dari masyarakat. Bagi mereka yang ingin mendudukkan al-Qur'an sebagai pesan suci yang telah diwahyukan kepada Nabi, cenderung bersikap ekstrim dan eksklusif. Sebaliknya, mereka yang telah berhaluan kepada asas-asas budaya, sosial kemasyarakatan, mereka cenderung bersikap liberal dan emansipatif. Kondisi sebagaimana tergambar dalam fakta-fakta sosial yang bernuansakan liberal dan emansipatif merupakan sebuah ancaman bagi mereka yang masih berhaluan ekstrim dan konservatif terhadap teks-teks al-Qur'an. Kenyataan inilah yang menciptakan sebuah pemaknaan terhadap teks-teks al-Qur'an yang berhaluan misogonis.

Secara historis, sikap-sikap misogonis ini dijelaskan oleh Abdullah (2006 : 63) telah ada sejak Islam muncul sebagai gerakan reformasi budaya. Penolakan Islam oleh masyarakat Arab merupakan penolakan atas moralitas yang menghapuskan simbol-simbol superioritas kekuasaan laki-laki. Seruan akan keesaan Allah telah meruntuhkan kewibawaan "laki-laki dewasa" sebagai kepala suku atas kaumnya, tuan atas budaknya, ayah atas anak-anaknya, saudara laki-laki atas saudara perempuannya, dan suami atas istrinya.

Upaya antisipasi terhadap perkembangan isu ini selanjutnya muncul suatu gerakan sosial yang cenderung menciptakan keragaman baru di kalangan *jamaah* atau

pengikut ormas keagamaan. Artinya, selain karena poligami berkaitan dengan teks-teks keagamaan dan penafsir agama, tokoh agama juga mempunyai otoritas yang ikut mendukung dan melegalkan praktik poligami. Dari kenyataan ini pula dapat diungkapkan bahwa struktur sosial yang berkembang di masyarakat dapat dilihat melalui peran yang dimainkan kelompok-kelompok dalam masyarakat (Umar, 2001:73). Tidaklah mengherankan jika pada kenyataannya, kondisi yang melatarbelakangi sosio-kultur masyarakat Arab semenjak kedatangan Islam dipenuhi ketakutan atas perjuangan hak-hak baru bagi kaum perempuan.

Mulia (1999 :4) menegaskan bahwa pertumbuhan poligami di tengah-tengah masyarakat, berkembang mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat kaum perempuan hina, poligami menjadi subur. Sebaliknya, pada kondisi masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat kaum perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami berlandaskan kepada pernyataan ini bertumbuh-kembang seiring dengan tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap praktek poligami berjalan seiring dengan variasi pemahaman mereka terhadap pemahaman keagamaan yang berjalan. Hamdanah (2003) menegaskan bahwa pendidikan menjadi faktor pemicu pertumbuhan dan kemunduran praktek poligami. Tinggi rendahnya pengetahuan perempuan terhadap manfaat dan bahaya poligami mengimbangi diri mereka untuk menerima serta menolak praktek poligami. Golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan tradisional (pesantren) memiliki konsekuensi berbeda daripada penerimaan masyarakat dengan pendidikan modern.

Melengkapi pernyataan di atas, penting untuk melihat konstruksi lain yang memisahkan keduanya. Keterpisahan keduanya dapat terbentuk dengan respon masyarakat terhadap kaum perempuan. Bagian yang dapat dilihat pada pembentukan legalitas praktik poligami adalah kuatnya hegemoni sosial yang

termanifestasikan dalam tatanan masyarakat patriarki. Keluarga sebagai potret terkecil dari pola relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan objek mendasar di dalam menganalisa peran-aktif gender. Makna pengabdian dan pelayanan istri terhadap suaminya tidak jarang memunculkan perilaku-prilaku subordinatif kepada istri. Realita ini ditegaskan oleh Darwin dan Tukiran, ed., (2001:5), bahwa dalam hubungan seksual istri seringkali diperlakukan sebagai objek seksual suami, bukan *partner* yang memiliki hak seksualitas yang setara. Kekerasan seksual di dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rapes*), sering terjadi, baik di masyarakat desa maupun kota, baik pada kalangan yang kurang berpendidikan maupun kalangan terdidik, baik pada keluarga yang mempunyai latar belakang agama yang lemah maupun yang kuat. Fenomena ini pun oleh masyarakat (termasuk oleh kaum perempuan) acapkali tidak dianggap sebagai sesuatu yang problematis, tetapi merupakan suatu kodrat yang harus diterima dan dijalani perempuan dengan penuh rasa pasrah.

Gejala-gejala yang muncul atas respon kaum perempuan dengan berbagai problematika sosialnya menyiratkan sebuah ketidakberdayaan mereka akan perilaku sosial masyarakat yang mengitarinya. Dominasi patriarki sebagai perlambangan kekuatan laki-laki dalam kehidupan semakin menguatkan hegemoni mereka atas kaum perempuan. Hubungan seperti ini pun semakin diperkuat dengan cerminan perilaku yang terkait dengan proses reproduksi pada perempuan, yakni hamil, melahirkan, dan menyusui. Catatan penting yang perlu dikemukakan menyikapi tingkat-tingkat pembeda ini adalah dasar kodrati dari perempuan itu sendiri. Melahirkan merupakan sifat kodrati wanita, artinya hanya dapat dialami oleh kaum wanita. Asas dasar ini akan membawa para pembaca untuk melihat secara mendalam hakikat dari peran wanita itu sendiri dalam semua perjalanan struktur kehidupannya.

Perbedaan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan tidak dapat diajukan sebagai standar baku di dalam menganalisa aspek-aspek pemboikotan hak-hak hidup mereka yang harus diterima. Implikasi dari konteks patriarki yang telah mengitari

perputaran sosial masyarakat (muslim) harus dipahami dalam kaitannya dengan berbagai prinsip qur'ani yang lebih agung dan tujuan akhirnya yakni menciptakan hubungan yang harmonis dan wajar dalam masyarakat. Tujuan akhir inilah yang harus dipahami oleh masing-masing pribadi muslim baik laki-laki maupun perempuan bahwa al-Qur'an pada hakikatnya harus dilihat dari sudut pandang "semangat"-nya yang sejati, yakni menolak penerapan secara harfiah sebagian dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya (Wadud, 2001:146). Secara tegas Wadud menegaskan bahwa dalam realitasnya manusia tercipta dalam kesamaan, baik hak dan kewajiban (*all men are created equal*).

Argumentasi di atas merupakan penghubung yang meyakinkan bahwa keberadaan keluarga terwujud dengan bersatunya beberapa elemen di dalamnya. Penyatuan individu dalam keluarga sebagai wadah baru bagi kelangsungan hidup manusia, sebagai muatan dari tujuan perkawinan. Dalam satu artikel pada Majalah *Origins* (2005, 35: 17) dijelaskan bahwa

The Scriptures describe marriage as union of human body and heart fashioned by a good and gracious God and proclaimed by the preaching of Jesus Christ. Catholic Faith tradition emanates from the Creation account in Genesis that describe marriage as brought forth by a loving God who created man and woman as equal partners with command to "be fertile and multiply" (Injil mencatat perkawinan sebagai penyatuan diri seorang insan dan pembentukan batin secara baik diiringi dengan keramah-tamahan Tuhan. Perintah ini telah diproklamkan melalui ajaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Keyakinan dalam tradisi Kristiani bersumber dari Tuhan yang telah berulang kali disebutkan dalam *Genesis*. Di dalamnya disebutkan bahwa perkawinan seutuhnya membawa manusia untuk mencintai Tuhan. Dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan senantiasa menegaskan bahwa keduanya harus menjadi pasangan yang subur dan berkembang secara turun-temurun.

Masing-masing individu dalam pembentukan keluarga memiliki kekuasaan yang setara dan harus diwujudkan menjadi kesatuan yang utuh. Mosse (2003:8) menegaskan jenis-jenis hubungan yang akan berlangsung antara laki-laki

dan perempuan dalam suatu tatanan masyarakat merupakan konsekuensi dari yang semestinya harus dimengerti oleh setiap individu. Dari argumentasi inilah pernyataan dari Mulia (1999:7) mengukuhkan prinsip pengajuan hak-hak individu dalam struktur keluarga. Penjelasannya menegaskan bahwa pada prinsipnya Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. Seiring perkembangan kondisi inilah, berbagai problematika yang kerap kali menyudutkan hak-hak dan undang-undang yang berhubungan dengan realita sosial kaum perempuan, cenderung dinistakan serta diabaikan, termasuk salah satunya adalah masalah poligami. Fakta ini pun dibenarkan oleh Muthahhari (2007:112). Penegasannya dikemukakan berdasarkan kepada kedudukan kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, kesatuan, dan persatuan. Sementara itu, keutuhan dari keagungan-keagungan ini, sangat terancam sekali keberadaannya dalam praktek poligami.

Kondisi seperti ini dapat dijadikan gejala menyimpang dari hakikat suci yang ditegaskan oleh agama atas hak-hak yang harus didapat oleh perempuan. Kedudukannya sebagai seorang istri dari suatu rumah tangga memiliki kepentingan penuh untuk mengelola dan mengontrol laju aktifitas kekeluargaan. Dari kondisi ini, hubungan relasional yang seharusnya didapatnya secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang budak sekaligus istri, menjadi terpinggirkan dari alur yang sewajarnya terjadi. Realita ini tentunya menyimpang dari kewajaran bagi pemberian peran antara satu individu dengan individu lainnya dalam keluarga. Umar (2001:53) menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu individu dengan individu lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan.

Dinamika poligami yang berjalan masa kini cenderung inkonstitusional dan dilakukan di atas perspektif subordinasi dan superioritas laki-laki. Hakikat ini secara niscaya menyimpang dari ketentuan umum perkawinan, yakni penafkahan istri dari

aspek lahir dan batin. Perkawinan pada masa turunnya wahyu didasarkan pada kebutuhan wanita diberi nafkah materi oleh laki-laki. Laki-laki yang ideal untuk seorang anak perempuan adalah bapaknya, dan untuk perempuan dewasa, suaminya. Perspektif perkawinan ekonomis ini merupakan beberapa aspek penting yang melegalkan kondisi seorang perempuan untuk dipoligami dan direbut hak-hak sosialnya demi melanggengkan prinsip-prinsip patriarki (Wadud, 2001:149).

Secara politis, dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat patriarki sepadan dengan dominasi raja pada rakyatnya. Keduanya membutuhkan ketundukan yang menyeluruh. Abdullah (2006:65) mengemukakan, eksklusivitas di bidang teologi adalah konsekuensi logis dari dominasi di atas. Karena hampir semua teolog adalah laki-laki, maka yang terakomodasikan dalam kitab-kitab tafsir dan fiqh adalah kepentingan penguasa; kepentingan laki-laki. Tidak terdengarnya suara perempuan dalam penafsiran al-Qur'an dan formulasi *fiqh* (hukum Islam) sama sekali tidak menjadi perhatian para intelektual Muslim bahkan seringkali dianggap sebagai "ketiadaan suara perempuan dalam ayat-ayat al-Qur'an".

Lebih teliti lagi, dalam pertumbuhan sejarah Islam, al-Qur'an mewujud sebagai alat untuk membangun teks-teks lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera suatu masa tertentu setelah masa turunnya al-Qur'an itu sendiri. Dia merupakan karya intelektual serta produk budaya yang lebih terikat dengan konteks kultur yang melatarinya, dengan lingkungan sosial atau aliran teologi yang menjadi payungnya daripada dengan konteks al-Qur'an sendiri (Abdullah, 2006:66). Fakta ini menjadi sebuah penegasan kuatnya perspektif individu yang didukung oleh kondisi sosio-kultur masyarakat yang berkepentingan terhadap interpretasi teks-teks al-Qur'an itu sendiri. Kuatnya dominasi laki-laki dalam suatu komunitas sosial akan memberikan corak yang sangat signifikan bagi pengenyampingan hak-hak kesetaraan terhadap kaum perempuan.

Dalam konteks kasus poligami, sebagai sebuah gejala sosial yang mencitrakan laki-laki sebagai dominasi dari sistem sosial yang tumbuh di dalamnya, perempuan benar-benar dibatasi hak-haknya untuk melakukan pemilihan. Pilihan-pilihan yang dihadapkan kepadanya tentunya merupakan kondisi-kondisi yang sangat menyulitkan untuk ditegaskan. Antara hak dan kebutuhan yang harus dimilikinya, kondisi ini menjadi pilihan menyudutkan bagi mereka untuk diajukan. Musdah (2003:7) secara tegas menyatakan bahwa kemunculan kondisi ini berujungpangkal kepada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria.

3. Mendudukkan Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 sebagai Konstruksi Budaya

Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 merupakan langkah baru untuk mengantisipasi budaya lama yang sarat ketimpangan dan patriarkis. Konstruksi budaya poligami sebagai matarantai dari pengusulan rancangannya telah mewujudkan sebagai simbol sosial yang mengesankan subordinasi hak-hak laki-laki di atas hak-hak kaum perempuan. Dillistone (2002:193) menyebutkan bahwa kebudayaan, dalam arti gaya hidup suatu masyarakat khusus, dapat dilukiskan dan didefinisikan oleh karena keterkaitannya dengan seluruh konsep tatanan atau tata tertib. Ketika terwujud perpecahan dan pertentangan serta benturan ideologi-ideologi, maka dapat diungkap bahwa di tempat tersebut belum terwujud kebudayaan bersama. Secara niscaya, penyimpangan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat Indonesia berjalan di atas penyimpangan perspektif satu konstruksi budaya dari konstruksi budaya lainnya.

Tanpa harus menisbikan legalitas poligami dari sudut pandang agama “Islam”, setiap individu niscaya mengerti bahwa legalisasi praktik ini berjalan di atas kesepakatan bersama masyarakat dalam susunan budayanya. Dalam karyanya *Critique and Judgement (Kritik dan Putusan)*, Kant mengajukan persoalan mengenai kemungkinan mendapatkan ukuran umum baik untuk menjelaskan struktur dasar intelek manusia maupun

untuk membedakan struktur itu dengan semua kemungkinan di bidang cara-cara mencapai pengetahuan. Setelah melakukan analisis secara mendalam *deep analysis*, sampailah Kant pada kesimpulan bahwa ukuran semacam itu harus dicari dalam cirri pengetahuan manusia yang untuk memahaminya perlu pembedaan tajam antara realitas dan kemungkinan (Cassirer, 1987:84).

Rumusan faktual di atas menjadi catatan positif pembaca guna merespon usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010. Pengusulan RUU tersebut niscayanya berpijak kepada suatu realitas menyimpang dari praktik poligami dan praktik perkawinan lain yang telah mengaburkan kontitusi perkawinan dalam ketentuan hukum negara. Negara memiliki hak-hak prerogatif mencatat perkawinan penduduk demi tegaknya pencatatan sipil guna merumuskan frekuensi jiwa yang bernaung dalam negara tersebut. Sementara itu, kemungkinan yang muncul atas praktik poligami adalah ketidakkuasaan laki-laki untuk membangun prinsip adil di antara para istrinya, baik lahir dan batin (lihat, QS. an-Nisa' [4]:129). Besarnya hasrat yang "mungkin" terbangun dalam diri pelaku poligami, hal ini dinegasi dengan munculnya berbagai polemik praktik ini yang dilakukan secara *sirri* sembunyi-sembunyi.

Keseimbangan *balancing of power* legalitas poligami yang menyimpang dari *corridor* hukum yang menaunginya dapat ditegakkan dengan usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010 menjadi jalan alternatif guna mengukuhkan prinsip-prinsip keadilan dan setaraan individu yang terjerat di dalamnya. Menepis semua sikap *self mutual attitude* konfrontatif atas pengusulannya, usulan tersebut harus dimasukkan dalam suatu komitmen membangun kemitraan laki-laki dan perempuan yang berhaluan kepada prinsip *simbisis-mutualistik*. Budaya subordinatif yang telah lama berjalan dapat ditepis dengan peneguhan sanksi atas individu-individu yang menyimpang.

C. Simpulan

Kesetaraan *equality* menjadi kalimat ‘baku’ yang harus lestari dalam melihat pola-pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki hak yang sederajat dalam menjalankan semua struktur kehidupannya. Ketimpangan yang dapat menimpa kaum perempuan dalam praktik poligami atau model perkawinan lainnya, seperti *sirri* sembunyi-sembunyi, *mut’ah* kontrak, dan perkawinan tanpa wali hakim yang tidak berhak harus ditangani dengan penanganan yang terarah. Kerugian hak yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak sebagai akibat dari ketidakjelasan dari sudut pandang hukum formal menjadi kerugian yang harus ditentang dan diluruskan. Penafsiran teks-teks agama yang telah menjadi landasan umum paradigma hukum formal harus dianalisa secara mendalam agar pencapaian terhadap humanisme sosial lebih ditegakkan. Berbagai paradigma penafsiran yang lebih menyiratkan superioritas laki-laki di atas kekuasaan perempuan harus ditempatkan pada domainnya yang jelas dan objektif. Kesetaraan derajat *gender* antara laki-laki dan perempuan merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar dan dikesampingkan. Fakta ini secara niscaya dapat diteguhkan dengan titik pangkat doktrin-doktrin keislaman yang meneguhkan bahwa hanya orang-orang bertakwalah yang paling mulia di sisi Tuhan *inna akramakum ‘indallah atqaakum*. Ketakwaan semua makhluk menjadi garis pemisah bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan bukanlah domain yang terpisah di Sisi Tuhan. Akhirnya, semua pihak dapat menyimpulkan bahwa Usulan RUU Peradilan Agama dalam Legislasi Nasional 2010, sebagai media sambung demi tegaknya kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan. Penentuan sanksi pidana bagi para pelaku poligami, nikah siri, kawin kontrak, dan wali hakim yang tidak sah di mata hukum bukanlah cela yang harus direspon secara konfrontatif dan reaksional. Kearifan dan kebijaksanaan masing-masing elemen

bangsa Indonesia merupakan penentu eksistensi Islam yang “membumi” dan niscaya mengejawantah sebagai rahmat bagi alam nusantara dan dunia “*rahmatan lil’alamin*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baltaji, M., 2007, *Poligami*, terj., Affudin Said., Solo: Media Insani.
- Cassirer, E., 1987, *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia*, terj., Alois A. Nugroho., Jakarta: Gramedia.
- Darwin, M., 2001, *Munggugat Budaya Patriarki*, Yogyakarta: PSKK.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, *Ensiklopedi Islam Cet 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dilliston, F. W., 2002, *The Power of Symbols*, terj., A. Widyamartaya., Yogyakarta: Kanisius.
- Hamdanah, 2003, "Pandangan Ulama Perempuan tentang Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Jember Jawa Timur." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hamid, A. U. M., 2006, *Legalitas Poligami Menurut sudut Pandang Ajaran Islam*, terj., Mas'udi., Yogyakarta: Sketsa.
- Liputan 6 SCTV, 18/02/2010.
- Mosse, J. C., 2003. *Gender dan Pembangunan*, terj., Hartian Silawati., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'udi, 2010, *Harus Arif Memandang RUU Peradilan Agama, Radar Kudus*,
- Mulia, S. M. dan Farida, A., 2006, *Poligami Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press.
- Muthahhari, M., 2007, *Duduk Perkara Poligami*, terj., M. Hashem., Jakarta: Serambi.

- Soebahar, *et. al.*, 2005, *Poligami Pintu Daruratkah? Debat di Kalangan Tokoh Agama Islam*, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Umar, N., 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Wadud, A., 2001, *Al-Qur'an menurut Perempuan: Menelusuri Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj., Abdullah Ali., Jakarta: Serambi.

Halaman Ini Bukan Sengaja Untuk Dikosongkan